



## BUPATI BANTUL

Bantul, 18 Juni 2020

Kepada Yth. :

1. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kab. Bantul.
2. Pimpinan Pondok Pesantren / Lembaga Pendidikan Berasrama se-Kab. Bantul.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul.
5. Camat se-Kab. Bantul.
6. Kepala UPTD Puskesmas se-Kab. Bantul
7. Lurah Desa se-Kab. Bantul.
8. Pengelola Pemondokan se-Kab. Bantul.
9. Dukuh dan Ketua RT se-Kab. Bantul.

Di BANTUL

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 440/02397/HKM

TENTANG

PENDATAAN DAN KEWAJIBAN WARGA PENDATANG DARI LUAR DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RANGKA MENCEGAH PENULARAN  
INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

#### A. DASAR DAN PERTIMBANGAN :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faks (0274) 367424  
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id  
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 291 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul; dan
4. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

#### B. PENGERTIAN :

1. Warga Pendatang adalah setiap orang yang datang dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta ke Kabupaten Bantul untuk keperluan belajar di Perguruan Tinggi, belajar di Pondok Pesantren, belajar di lembaga pendidikan lainnya, bekerja, atau untuk keperluan lainnya dan tinggal sementara waktu atau akan menetap di Kabupaten Bantul, termasuk warga Kabupaten Bantul yang pulang/mudik dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemondokan adalah bangunan rumah yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut biaya ataupun tidak dipungut biaya.
3. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
4. Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut Covid-19.
5. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT.

#### C. PEDOMAN PENDATAAN DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK.

1. Setiap warga pendatang harus dalam kondisi sehat dari penyakit Covid-19 dan wajib mengisi laporan secara online melalui Portal Pendataan Pelaku Perjalanan "*deteksi corona*" pada *corona.bantulkab.go.id* dan melapor ke Ketua RT dimana yang bersangkutan datang paling lambat 1x24 jam.
2. Setiap warga pendatang wajib melakukan karantina rumah selama 14 (empat belas) hari di lokasi yang didatangi sebelum melakukan aktifitas di Kabupaten Bantul, dengan format Lembar Kesiapan dan Surat Keterangan Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran Bupati ini.

3. Kewajiban Pimpinan Perguruan Tinggi :

- a. memastikan warga pendatang mahasiswa atau calon mahasiswa telah melaksanakan karantina rumah selama 14 (empat belas) hari sebelum mendatangi kampus perguruan tinggi.
- b. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di lingkungan kampus Perguruan Tinggi.
- c. mengingatkan warga pendatang mahasiswa dan calon mahasiswa untuk mengisi laporan secara online melalui Portal Pendataan Pelaku Perjalanan "*deteksi corona*" pada *corona.bantulkab.go.id*.
- a. bekerjasama dengan sarana pelayanan kesehatan terdekat dalam pencegahan Covid-19.
- b. melaksanakan protokol kesehatan dalam pengelolaan lingkungan perguruan tinggi :
  - 1) melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
  - 2) penggunaan masker.
  - 3) penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* yang memadai untuk seluruh civitas perguruan tinggi.
  - 4) menjaga jarak dalam berkegiatan di kampus paling dekat 1 (satu) meter dan menghindari berkerumun (*physical/ social distancing*).
  - 5) melakukan pembersihan dan *disinfeksi* secara berkala di lingkungan kampus perguruan tinggi.

4. Kewajiban Pimpinan Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Berasrama :

- c. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan.
- d. memfasilitasi warga pendatang untuk mengisi laporan secara *online* melalui Portal Pendataan Pelaku Perjalanan "*deteksi corona*" pada *corona.bantulkab.go.id*.
- e. mendata dan melaporkan kedatangan warga pendatang di asrama/pesantren kepada Ketua RT setempat.
- f. menyediakan tempat dan fasilitasnya untuk karantina rumah bagi warga pendatang selama 14 (empat belas) hari sebelum menempati asrama/pesantren.
- g. memastikan dan menjaga warga pendatang untuk tidak keluar rumah selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari.



- h. melaporkan kepada UPTD Puskesmas terdekat, apabila selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari terdapat gejala demam, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan gejala sakit lainnya.
- i. melaksanakan protokol kesehatan dalam pengelolaan asrama/pesantren :
  - 1) melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
  - 2) penggunaan masker.
  - 3) penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* yang memadai untuk seluruh penghuni asrama/pesantren.
  - 4) menjaga jarak antar penghuni pondokan di seluruh ruangan paling dekat 1 (satu) meter dan menghindari berkerumun (*physical/social distancing*).
  - 5) melakukan pembersihan dan *disinfeksi* secara berkala di lingkungan asrama/pesantren.

5. Kewajiban Pengelola Pemondokan :

- a. memerintahkan warga pendatang yang akan memanfaatkan pemondokannya untuk mengisi laporan secara online melalui Portal Pendataan Pelaku Perjalanan "*deteksi corona*" pada *corona.bantulkab.go.id*.
- b. mendata dan melaporkan kedatangan warga pendatang di pemondokannya kepada Ketua RT setempat.
- c. menyediakan tempat dan fasilitasnya untuk karantina rumah bagi warga pendatang selama 14 (empat belas) hari sebelum menempati pemondokannya.
- d. memastikan dan menjaga warga pendatang untuk tidak keluar rumah selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari.
- e. melaporkan kepada UPTD Puskesmas terdekat, apabila selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari terdapat gejala demam, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan gejala sakit lainnya.
- f. melaksanakan protokol kesehatan dalam pengelolaan pemondokan:
  - 1) melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
  - 2) penggunaan masker.
  - 3) penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* yang memadai untuk seluruh penghuni pemondokan.

- 4) menjaga jarak dalam berinteraksi di lingkungan pemondokan paling dekat 1 (satu) meter dan menghindari berkerumun (*physical/social distancing*).
- 5) melakukan pembersihan dan *disinfeksi* secara berkala di lingkungan pemondokan.

6. Tugas Dukuh bersama Ketua RT :

- a. mendata warga pendatang dan warga Kabupaten Bantul yang pulang/mudik meliputi :

- Nama/Nomor Hp;
- NIK;
- alamat asal/asal kepergian;
- tiba di Bantul tanggal;
- nama dan alamat yang didatangi/kepulangan; dan
- keperluan dan rencana lama tinggal di Bantul;

dengan format terlampir, selanjutnya dilaporkan kepada Lurah Desa, paling lambat 1x24 jam setelah warga pendatang dimaksud tiba di pedukuhan setempat.

- b. memberitahukan kepada warga masyarakat pedukuhan yang bersangkutan, agar tidak melakukan kontak langsung dengan warga pendatang atau warga Bantul yang pulang/mudik, sebelum masa 14 (empat belas) hari karantina rumah.
- c. memberitahukan kepada warga pendatang atau warga Bantul yang pulang/mudik, apabila selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari di rumah terdapat gejala demam, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan gejala sakit lainnya, segera melapor ke UPTD Puskesmas terdekat.

7. Tugas Lurah Desa :

- a. melakukan sosialisasi kepada Pengelola Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Berasrama, Dukuh, Ketua RT dan masyarakat di wilayah masing-masing pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini.
- b. memberitahukan kepada Kepala UPTD Puskesmas secepat mungkin setelah menerima laporan dari Dukuh/Ketua RT, dengan tembusan Camat.

8. Tugas Camat :

- a. berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Kepala UPTD Puskesmas dan Lurah Desa untuk pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini.
  - b. melaporkan secara tertulis warga pendatang dan warga Bantul yang pulang/mudik, kepada Bupati Bantul dengan tembusan Dinas Kesehatan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja selaku Bidang Penegakan Hukum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantul, agar melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran Bupati bekerja sama dengan Camat dan pihak-pihak lain.

D.PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantul Nomor : 440/01561, tanggal 26 Maret 2020, tentang Pemantauan Terhadap Warga Pendatang Dari Luar Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Masuk Ke Kabupaten Bantul dan Warga Kabupaten Bantul Yang Pulang Dari Luar Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Rangka Mencegah Penularan Infeksi Covid-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku pada saat dikeluarkan, dan berlaku sampai dengan dikeluarkan Surat Edaran Bupati yang baru atau peraturan perundang-undangan yang mencabut Surat Edaran Bupati ini.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Komandan Kodim 0729 Bantul;
4. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Arsip.



LAMPIRAN :

SURAT EDARAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 440/

TENTANG PENDATAAN DAN KEWAJIBAN WARGA PENDATANG DARI  
 LUAR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RANGKA  
 MENCEGAH PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE 2019  
 (COVID-19)

A. FORMAT LAPORAN PENDATAAN WARGA PENDATANG

No	Nama/No.Hp	NIK	Alamat Asal/Asal Bepergian	Tiba di Bantul Tanggal	Nama dan Alamat Yang Didatangi/ Kepulangan	Keperluan/Rencana Lama tinggal di Bantul	Keterangan/ Kondisi saat ini

Padukuhan, .....

Dukuh/Ketua RT.....

.....

B. Format Surat Kesiediaan Karantina Rumah Mandiri

**LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA RUMAH/ PERAWATAN DI RUMAH  
(ISOLASI DIRI)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Nomor HP :

Alamat :

Menyatakan bersedia untuk dilakukan tindakan karantina rumah/isolasi diri (perawatan di rumah)\* dan akan mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sampai tindakan ini dinyatakan berakhir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Petugas karantina

....., ..... 2020

yang membuat pernyataan

.....

.....

Mengetahui,  
Koordinator lapangan

.....

Ket: \*coret salah satu



C. Format Surat Keterangan Pemeriksaan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS KESEHATAN**

Komplek II Kantor Pemda Bantul  
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul 55714 Telp. /Fax 367531  
Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id> Email : [dinkeskabbantul@bantulkab.go.id](mailto:dinkeskabbantul@bantulkab.go.id)

**SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, dokter menerangkan bahwa:

Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :

Selama masa observasi, tidak ditemukan gejala dan tanda infeksi *Coronavirus Disease* (COVID19), dan selanjutnya pada saat ini dinyatakan SEHAT.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan mohon dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 2020  
Mengetahui

Dokter Pemeriksa

Dinas Kesehatan Kab. Bantul

dr. SW Joko Santoso  
NIP. 197105272005011005

